

JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK - RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK - KOMPENSASI ATAS TANAH - KOMPENSASI ATAS BANGUNAN - KOMPENSASI ATAS TANAMAN - KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN - PERIZINAN BERUSAHA - IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUPTLU) - IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (IUPTLS) - IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IUJPTL) - SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI - SUTT - SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI - SUTET - SALURAN UDARA TEGANGAN ARUS SEARAH - SUTTAS

2025

PERMEN ESDM NO. 13, BN 2025/NO. 295, 35 HLM

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2025 tentang Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Abstrak : - bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan menyederhanakan proses pelaksanaan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik, perlu mengatur mengenai ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik. pengaturan yang berkaitan dengan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik termasuk penyelesaian teknis untuk penggunaan tanah secara tidak langsung di kawasan hutan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum serta untuk mempercepat proses kompensasi berupa penyelesaian teknis pada kawasan hutan, sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; UU No. 30 Th 2009 jo UU No. 6 Th 2023; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 25 Th 2021; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 9 Th 2024.

- Permen ini mengatur mengenai:

Teknis dan administratif mengenai Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik serta kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawahnya. Menjamin keselamatan ketenagalistrikan, menyederhanakan proses kompensasi, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan badan usaha yang terdampak pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, terutama jaringan transmisi udara bertegangan tinggi dan ekstra tinggi. Mencakup definisi ruang bebas dan jarak aman minimum vertikal maupun horizontal dari konduktor listrik, ketentuan teknis penggunaan ruang bawah transmisi, serta larangan-larangan terhadap aktivitas di area tersebut yang berpotensi membahayakan instalasi atau keselamatan umum. Skema kompensasi untuk berbagai jenis kepemilikan tanah, bangunan, dan tanaman, termasuk tanah masyarakat, kawasan hutan, serta aset negara dan daerah. Prosedur kompensasi dilakukan melalui tahapan pemeriksaan rencana jalur transmisi, inventarisasi aset terdampak, penilaian besaran kompensasi oleh lembaga independen, hingga pembayaran oleh pemilik jaringan. Pengaturan khusus untuk kondisi tanah tanpa kepemilikan jelas serta ketentuan mengenai penyelesaian jika terjadi keberatan atau sengketa.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 April 2025 dan ditetapkan tanggal 25 April 2024.

- 19 lampiran : 65 hlm.

- Mencabut sebagian Permen ESDM No. 33 Tahun 2016 dan mencabut Permen ESDM No. 13 Thn 2021